

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2029
2024

PERDA KOTA SERANG NO. 4, LD 2024/NO. 4, 8 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2029

- ABSTRAK
- Berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dibentuk dana cadangan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang Tahun 2029 dengan Peraturan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 tahun 2000; UU No. 32 tahun 2007; UU No. 23 tahun 2014; PP No. 12 tahun 2019; Permendagri No. 54 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 41 tahun 2020; Permendagri No. 77 tahun 2020.
 - Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan dana cadangan pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2029 dengan menetapkan batasan istilah dan pengaturannya. Selanjutnya diatur tentang kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2029. Klasifikasi dalam pembentukan dana cadangan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terdapat unsur yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum, sumber, besaran dan rincian dana cadangan. Selanjutnya penganggaran dan penatausahaan terdapat mekanisme dalam pembentukan dana cadangan untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2029. Prosedur dalam pembentukan dana cadangan untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terdapat persyaratan untuk dana cadangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 29 November 2024
- Peraturan Wali Kota sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini